



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Alias Ahmad
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dsn.Cem Kepak Ds.Nyopole Kec.Palenggaan
Kab.Pamekasan
2. Dsn. Konten Ds.Nyapole Kec. Palenggaan
Kab.Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Sopir Truk

Terdakwa Mohammad Alias Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ALIAS ASMAD** bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ALIAS ASMAD** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah STNK No. 09882176, Satu unit mobil truck warna kuning kombinasi hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, atas nama M. DAHLAN alamat Dsn. Selatan Ds. Rang Penang Laok Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Sebuah kunci kontak truck;
- 1 (satu) unit mobil truck warna kepala kuning dengan bak truck berwarna hijau dengan kondisi kayu bak truck ada yang dilepas, dengan Nomor Rangka MHMFE74PCK064535, Nomor Mesin 4D34THY7444 dan tanpa plat nomor kendaraan;
- 9 (sembilan) buah potongan kayu berwarna hijau;
- 48 (empat puluh delapan) buah baut;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan kayu bak truck warna coklat;
- 1 (satu buah) kerangka bak truck warna hijau yang berada di belakang roda belakang bagian kiri;

Dikembalikan kepada saksi AGUS KUSDIANTORO

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna biru kombinasi warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 357410/07/955446/5 IMEI 2 : 357411/07/955446/3, beserta kartu sim card XL dengan nomor 087759859041;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ALIAS AHMAD bersama-sama dengan DARMAWAN dan JUNAIDI (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Syamsul Arifin Kel. Banyuwang Kec. Sampang Kab.Sampang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, STNK atas nama M. DAHLAN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, DARMAWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengambil mobil truck milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan kepada Terdakwa diletakkan/disembunyikan dimana mobil truck tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada DARMAWAN, agar mobil truck tersebut diletakkan/disembunyikan di lokasi lahan kosong di Ds. Nyopele Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan. Atas keterangan Terdakwa tersebut DARMAWAN mengatakan "oke";
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib, DARMAWAN bersama JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak kenal dengan menggunakan 1(satu) unit mobil carry warna putih datang ke rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh DARMAWAN dari dalam mobil carry kemudian DARMAWAN berkata kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau di daerah Sampang dan DARMAWAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut sudah disembunyikan di lokasi lahan kosong sesuai dengan petunjuk terdakwa dan DARMAWAN berpesan dan agar Terdakwa jangan ke lokasi lahan kosong tersebut khawatir terpasang GPS nya dan kalau ada GPS nya dikuatirkan diambil oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan "iya" Selanjutnya DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja mengemudikan truck sedang mengangkut sirtu, Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut disembunyikan di lokasi lahan kosong namun Terdakwa tidak menuju ke mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau yang diletakkan/disembunyikan lahan kosong tersebut, sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menelepon DARMAWAN kembali dan mengatakan agar mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut dipindah ke pekarangan rumah HEKI (saudara kandung terdakwa) karena rumah HEKI jauh dari pemukiman dan tidak dilewati orang umum dan akan mudah dalam membongkar bak trucknya;
- Bahwa Terdakwa membantu perbuatan DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut dikarenakan DARMAWAN mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil dari penjualan mobil truck yang telah diambil oleh DARMAWAN yang mana perkataan DARMAWAN tersebut pada saat menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika akan mengambil mobil truck milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut, saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ALIAS AHMAD pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Syamsul Arifin Kel. Banyuwang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sampang Kab.Sampang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, DARMAWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengambil mobil truck milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan kepada Terdakwa diletakkan/disembunyikan dimana mobil truck tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada DARMAWAN, agar mobil truck tersebut diletakkan/disembunyikan di lokasi lahan kosong di Ds. Nyopele Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan. Atas keterangan Terdakwa tersebut DARMAWAN mengatakan "oke";
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib, DARMAWAN bersama JUNAIIDI dan satu orang lelaki yang tidak kenal dengan menggunakan 1(satu) unit mobil carry warna putih datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh DARMAWAN dari dalam mobil carry kemudian DARMAWAN berkata kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau di daerah Sampang dan DARMAWAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut sudah disembunyikan dilokasi lahan kosong sesuai dengan petunjuk terdakwa dan DARMAWAN berpesan dan agar Terdakwa jangan ke lokasi lahan kosong tersebut khawatir terpasang GPS nya dan kalau ada GPS nya dikuatkan diambil oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan "iya" Selanjutnya DARMAWAN, JUNAIIDI dan satu orang lelaki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, dan ketika saat terdakwa hendak berangkat bekerja, kemudian Terdakwa melihat empat panggilan tidak terjawab dari DARMAWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja mengemudikan truck sedang mengangkut sirtu, Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut disembunyikan dilokasi lahan kosong namun Terdakwa tidak menuju ke mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau yang diletakkan/disembunyikan lahan kosong tersebut, sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menelepon DARMAWAN kembali dan mengatakan agar mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut dipindah ke pekarangan rumah HEKI (saudara kandung terdakwa) karena rumah HEKI jauh dari pemukiman dan tidak dilewati

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang umum dan akan mudah dalam membongkar bak trucknya. dan setelah kerja Terdakwa akan ke rumah HEKI. sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil linggis dan menuju ke pekarangan rumah HEKI yang mana jarak antara Terdakwa dengan pekarangan rumah HEKI kurang lebih dua puluh meter. lalu Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tanpa plat nomor polisi yang kondisi kunci pintu sudah rusak disembunyikan didalam pekarangan rumah HEKI dan juga terdakwa melihat sepasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver, sepasang kerangka bak truck warna hijau dan sebuah potongan kayu warna coklat bak truck bagian belakang dan sebuah kerangka bak truck yang berada dibelakang roda belakang sebelah kiri diletakkan didalam bak truck serta melihat DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang tidak dikenal sedang membuka baut yang terpasang diantara kerangka bak truck yang terbuat dari besi dengan potongan kayu warna hijau pada bak truck samping kiri. Setelah terlepas bautnya, kemudian Terdakwa, DARMAWAN, sdr. JUNAIDI, dan seorang lelaki yang tidak dikenal mengambil baut bak truck yang masih melekat diantara kerangka bak dengan potongan kayu warna hijau bak truck dan bautnya diletakkan didalam bak truck. Kemudian Terdakwa melempar linggis yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bak samping kiri mobil truck sehingga potongan kayu bak truck terlepas dari kerangka bak truck dan terjatuh di samping kiri mobil truck, kemudian Terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI melepas potongan kayu pada kerangka bak truck dan selanjutnya mengangkat potongan kayu bak truck dan diterima oleh JUNAIDI yang berdiri didalam bak truck dan potongan kayu bak truck diletakkan di dalam bak truck;

- Bahwa Terdakwa membantu perbuatan DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut dikarenakan DARMAWAN mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil dari penjualan mobil truck yang telah diambil oleh DARMAWAN yang mana perkataan DARMAWAN tersebut pada saat menelepon Terdakwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika akan mengambil mobil truck milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DARMAWAN dan JUANIDI tersebut, saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS KUSDIANTORO**

- Bahwa peristiwa pencurian satu unit mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, STNK atas nama M. DAHLAN milik saksi AGUS KUSDIANTORO yang dilakukan terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekira pukul 03.30 WIB, di pinggir jalan depan rumah Saksi di Jln. Syamsul Arifin Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa orang yang telah mengambil truck milik Saksi tersebut dengan cara tanpa ijin Saksi selaku pemiliknya, serta dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu untuk membuka kunci pintu dan menghidupkan mesin truck Karena kunci aslinya masih ada di Saksi;
- Bahwa truck milik Saksi tersebut kesehariannya Saksi sewakan kepada RIZAL ASYARI alamat Jln. Rajawali Kel. Karang Dalam Kec./Kab. Sampang, dengan system setoran setiap bulan, untuk sopirnya adalah orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya. Pada tanggal 21 Juli 2020 truck tersebut oleh sopirnya di parkir di pinggir jalan depan rumah Saksi. Karena ada acara pernikahan anak Saksi, pada tanggal 24 Juli 2020 truck tersebut Saksi pindahkan, Saksi parkir di selatan jalan depan rumah Saksi menghadap ke timur, sampai akhirnya mobil tersebut hilang dicuri orang. Dan untuk kesehariannya truck tersebut kalau tidak ada yang menyewa selalu diparkir di pinggir jalan di depan rumah Saksi di Jln. Syamsul Arifin Sampang;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali sebelum truck milik Saksi tersebut hilang adalah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 23.00 WIB, masih terparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi menghadap ke timur dan ditempat tersebut juga ada truck milik Saksi yang lain. Sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi akan berangkat ke Masjid untuk melaksanakan sholat shubuh berjamaah, ketika keluar rumah Saksi mendapati satu unit truck milik Saksi tersebut tidak ada ditempat parkirnya, selanjutnya setelah sholat shubuh Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB, STNK dan kunci kontak adalah bukti kepemilikan truck milik Saksi sedangkan barang bukti truck dengan berbagai potongan dan bautnya tersebut, adalah truck milik Saksi yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya hilang dicuri orang, Sedangkan linggis dan palu Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YUSUF FAISAL AMIN**

- Bahwa peristiwa pencurian satu unit mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, STNK atas nama M. DAHLAN milik saksi AGUS KUSDIANTORO yang dilakukan terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekira pukul 03.30 WIB, di pinggir jalan depan rumah Saksi AGUS KUSDIANTORO di Jln. Syamsul Arifin Kel. Polagan Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa Truck tersebut milik mertua Saksi yang bernama sdr. AGUS KUSDIANTORO dan orang yang telah mengambil truck tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari sdr. AGUS KUDIANTORO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 WIB di depan rumah Saksi 2 Jl. Syamsul arifin Kel. Polagan Kec/Kab. Sampang. Sejak bulan juli 2020, 1(satu) unit mobil truck tersebut diparkir di sebelah selatan pinggir jalan raya samsul arifin dan setiap hari mesin truck tersebut selalu dihidupin oleh sdr. AGUS KUSDIANTORO dengan menggunakan kunci kontak ;
- Bahwa berdasarkan sdr. AGUS KUSDIANTORO bahwa unit truck tersebut dirental oleh sdr. RIZAL ASYARI sejak tahun 2019 dan masa rental berakhir pada bulan juli 2020;
- Bahwa BPKB, STNK dan kunci kontak adalah bukti kepemilik truck milik mertua Saksi, yang sebelumnya trucknya hilang, barang bukti truck dengan berbagai potongan dan bautnya tersebut, adalah truck milik mertua Saksi yang sebelumnya hilang dicuri orang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, DARMAWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil mobil truck milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan kepada Terdakwa diletakkan/disembunyikan dimana mobil truck tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada DARMAWAN, agar mobil truck tersebut diletakkan/disembunyikan di lokasi lahan kosong di Ds. Nyopele Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan. Atas keterangan Terdakwa tersebut DARMAWAN mengatakan "oke" ;

- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib, DARMAWAN bersama JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak kenal dengan menggunakan 1(satu) unit mobil carry warna putih datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh DARMAWAN dari dalam mobil carry kemudian DARMAWAN berkata kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau di daerah Sampang dan DARMAWAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa satu mobil truck tersebut sudah disembunyikan di lokasi lahan kosong sesuai dengan petunjuk terdakwa dan DARMAWAN berpesan agar Terdakwa jangan ke lokasi lahan kosong tersebut khawatir terpasang GPS nya dan kalau ada GPS nya dikuatirkan diambil oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan "iya" Selanjutnya DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, dan ketika saat terdakwa hendak berangkat bekerja, kemudian Terdakwa melihat empat panggilan tidak terjawab dari DARMAWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja mengemudikan truck sedang mengangkut sirtu, Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut disembunyikan di lokasi lahan kosong namun Terdakwa tidak menuju ke mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau yang diletakkan/disembunyikan lahan kosong tersebut, sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menelepon DARMAWAN kembali dan mengatakan agar mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut dipindah ke pekarangan rumah HEKI (saudara kandung terdakwa) karena rumah HEKI jauh dari pemukiman dan tidak dilewati orang umum dan akan mudah dalam membongkar bak trucknya. dan setelah kerja Terdakwa akan ke rumah HEKI. sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil linggis dan menuju ke pekarangan rumah HEKI yang mana jarak antara Terdakwa dengan pekarangan rumah HEKI kurang lebih dua puluh meter, lalu Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tanpa plat nomor polisi yang kondisi kunci pintu sudah rusak disembunyikan didalam pekarangan rumah HEKI dan juga terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver, sepasang kerangka bak truck warna hijau dan sebuah potongan kayu warna coklat bak truck bagian belakang dan sebuah kerangka bak truck yang berada dibelakang roda belakang sebelah kiri diletakkan didalam bak truck serta melihat DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang tidak dikenal sedang membuka baut yang terpasang diantara kerangka bak truck yang terbuat dari besi dengan potongan kayu warna hijau pada bak truck samping kiri. Setelah terlepas bautnya, kemudian Terdakwa, DARMAWAN, sdr. JUNAIDI, dan seorang lelaki yang tidak dikenal mengambil baut bak truck yang masih melekat diantara kerangka bak dengan potongan kayu warna hijau bak truck dan bautnya diletakkan didalam bak truck. Kemudian Terdakwa melempar linggis yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bak samping kiri mobil truck sehingga potongan kayu bak truck terlepas dari kerangka bak truck dan terjatuh di samping kiri mobil truck, kemudian Terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI melepas potongan kayu pada kerangka bak truck dan selanjutnya mengangkat potongan kayu bak truck dan diterima oleh JUNAIDI yang berdiri didalam bak truck dan potongan kayu bak truck diletakkan di dalam bak truck.

- Bahwa Terdakwa membantu perbuatan DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut dikarenakan DARMAWAN mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil dari penjualan mobil truck yang telah diambil oleh DARMAWAN yang mana perkataan DARMAWAN tersebut pada saat menelepon Terdakwa pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika akan mengambil mobil truck milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : M 4829 PW warna hitam tahun 2016 NOKA : MH1JFU110GK425521 NOSIN : JFU1E1424366. 1 (satu) 1 (satu) unit HP Merk OPPO A7 warna biru tua silicon bening dengan nomor IME : 866156041763239 IMEI2 : 866156041763221 Sebuah BPKB No. K-00373614, Satu unit mobil truck warna kuning kombinasi hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, atas nama M. DAHLAN alamat Dsn. Selatan Ds. Rang Penang Laok Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Sebuah STNK No. 09882176, Satu unit mobil truck warna kuning kombinasi hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHMFE74P4CK064535, atas nama M. DAHLAN alamat Dsn. Selatan
Ds. Rang Penang Laok Kec. Proppo Kab. Pamekasan;

- Sebuah kunci kontak truck;
- 1 (satu) unit mobil truck warna kepala kuning dengan bak truck berwarna hijau dengan kondisi kayu bak truck ada yang dilepas, dengan Nomor Rangka MHMFE74PCK064535, Nomor Mesin 4D34THY7444 dan tanpa plat nomor kendaraan;
- 9 (sembilan) buah potongan kayu berwarna hijau;
- 48 (empat puluh delapan) buah baut;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan kayu bak truck warna coklat;
- 1 (satu buah) kerangka bak truck warna hijau yang berada di belakang roda belakang bagian kiri;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna biru kombinasi warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 357410/07/955446/5 IMEI 2 : 357411/07/955446/3, beserta kartu sim card XL dengan nomor 087759859041;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa memberi sarana untuk menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit mobil truck warna kepala kuning dengan bak truck berwarna hijau dengan kondisi kayu bak truck No.Pol. M-8937-UA terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Syamsul Arifin Kel. Banyuanyar Kec. Sampang;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, DARMAWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengambil mobil truck milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan kepada Terdakwa diletakkan/disembunyikan dimana mobil truck tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada DARMAWAN, agar mobil truck tersebut diletakkan/disembunyikan di lokasi lahan kosong di Ds. Nyopele Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan. Atas keterangan Terdakwa tersebut DARMAWAN mengatakan "oke" ;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib, DARMAWAN bersama JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak kenal dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1(satu) unit mobil carry warna putih datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh DARMAWAN dari dalam mobil carry kemudian DARMAWAN berkata kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau di daerah Sampang dan DARMAWAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut sudah disembunyikan dilokasi lahan kosong sesuai dengan petunjuk terdakwa dan DARMAWAN berpesan dan agar Terdakwa jangan ke lokasi lahan kosong tersebut khawatir terpasang GPS nya dan kalau ada GPS nya dikuatkan diambil oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan "iya" Selanjutnya DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, dan ketika saat terdakwa hendak berangkat bekerja, kemudian Terdakwa melihat empat panggilan tidak terjawab dari DARMAWAN;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja mengemudikan truck sedang mengangkut sirtu, Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut disembunyikan dilokasi lahan kosong namun Terdakwa tidak menuju ke mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau yang diletakkan/d disembunyikan lahan kosong tersebut dan sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menelepon DARMAWAN kembali dan mengatakan agar mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut dipindah ke pekarangan rumah HEKI (saudara kandung terdakwa) karena rumah HEKI jauh dari pemukiman dan tidak dilewati orang umum dan akan mudah dalam membongkar bak trucknya. dan setelah kerja Terdakwa akan ke rumah HEKI. sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil linggis dan menuju ke pekarangan rumah HEKI yang mana jarak antara Terdakwa dengan pekarangan rumah HEKI kurang lebih dua puluh meter. lalu Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tanpa plat nomor polisi yang kondisi kunci pintu sudah rusak disembunyikan didalam pekarangan rumah HEKI dan juga terdakwa melihat sepasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver, sepasang kerangka bak truck warna hijau dan sebuah potongan kayu warna coklat bak truck bagian belakang dan sebuah kerangka bak truck yang berada dibelakang roda belakang sebelah kiri diletakkan didalam bak truck serta melihat DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang tidak dikenal sedang membuka baut yang terpasang diantara kerangka bak truck yang terbuat dari besi dengan potongan kayu warna hijau pada bak truck samping kiri. Setelah terlepas bautnya, kemudian Terdakwa, DARMAWAN, sdr. JUNAIDI, dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lelaki yang tidak dikenal mengambil baut bak truck yang masih melekat diantara kerangka bak dengan potongan kayu warna hijau bak truck dan bautnya diletakkan didalam bak truck. Kemudian Terdakwa melempar linggis yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bak samping kiri mobil truck sehingga potongan kayu bak truck terlepas dari kerangka bak truck dan terjatuh di samping kiri mobil truck, kemudian Terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI melepas potongan kayu pada kerangka bak truck dan selanjutnya mengangkat potongan kayu bak truck dan diterima oleh JUNAIDI yang berdiri didalam bak truck dan potongan kayu bak truck diletakkan di dalam bak truck;

- Bahwa benar Terdakwa membantu perbuatan DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut dikarenakan DARMAWAN mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil dari penjualan mobil truck yang telah diambil oleh DARMAWAN yang mana perkataan DARMAWAN tersebut pada saat menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika akan mengambil mobil truck milik orang lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama DARMAWAN dan JUANIDI tersebut, saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan , menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **MOHAMMAD ALIAS AHMAD** yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Bahwa terhadap terdakwa **MOHAMMAD ALIAS AHMAD** tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur **Sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa memberi sarana untuk menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan 1 (satu) unit mobil truck warna kepala kuning dengan bak truck berwarna hijau dengan kondisi kayu bak truck No.Pol. M-8937-UA terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di jalan Syamsul Arifin Kel. Banyuanyar Kec. Sampang;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB, DARMAWAN (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan akan mengambil mobil truck milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan mengatakan kepada Terdakwa diletakkan/disembunyikan dimana mobil truck tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada DARMAWAN, agar mobil truck tersebut diletakkan/disembunyikan di lokasi lahan kosong di Ds. Nyopele Kec. Palenga'an Kab. Pamekasan. Atas keterangan Terdakwa tersebut DARMAWAN mengatakan "oke";
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib, DARMAWAN bersama JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak kenal dengan menggunakan 1(satu) unit mobil carry warna putih datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh DARMAWAN dari dalam mobil carry kemudian DARMAWAN berkata kepada Terdakwa bahwa telah berhasil mengambil satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau di daerah Sampang dan DARMAWAN juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa satu mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut sudah disembunyikan di lokasi lahan kosong sesuai dengan petunjuk terdakwa dan DARMAWAN berpesan dan agar Terdakwa jangan ke lokasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kosong tersebut kuatir terpasang GPS nya dan kalau ada GPS nya dikuatirkan diambil oleh polisi, lalu Terdakwa mengatakan “iya” Selanjutnya DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang lelaki yang tidak dikenal tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, dan ketika saat terdakwa hendak berangkat bekerja, kemudian Terdakwa melihat empat panggilan tidak terjawab dari DARMAWAN;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja mengemudikan truck sedang mengangkut sirtu, Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut disembunyikan dilokasi lahan kosong namun Terdakwa tidak menuju ke mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau yang diletakkan/disembunyikan lahan kosong tersebut dan sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa menelepon DARMAWAN kembali dan mengatakan agar mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tersebut dipindah ke pekarangan rumah HEKI (saudara kandung terdakwa) karena rumah HEKI jauh dari pemukiman dan tidak dilewati orang umum dan akan mudah dalam membongkar bak trucknya. dan setelah kerja Terdakwa akan ke rumah HEKI. sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mengambil linggis dan menuju ke pekarangan rumah HEKI yang mana jarak antara Terdakwa dengan pekarangan rumah HEKI kurang lebih dua puluh meter. lalu Terdakwa melihat mobil truck warna kepala truck kuning warna bak truck hijau tanpa plat nomor polisi yang kondisi kunci pintu sudah rusak disembunyikan didalam pekarangan rumah HEKI dan juga terdakwa melihat sepasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver, sepasang kerangka bak truck warna hijau dan sebuah potongan kayu warna coklat bak truck bagian belakang dan sebuah kerangka bak truck yang berada dibelakang roda belakang sebelah kiri diletakkan didalam bak truck serta melihat DARMAWAN, JUNAIDI dan satu orang tidak dikenal sedang membuka baut yang terpasang diantara kerangka bak truck yang terbuat dari besi dengan potongan kayu warna hijau pada bak truck samping kiri. Setelah terlepas bautnya, kemudian Terdakwa, DARMAWAN, sdr. JUNAIDI, dan seorang lelaki yang tidak dikenal mengambil baut bak truck yang masih melekat diantara kerangka bak dengan potongan kayu warna hijau bak truck dan bautnya diletakkan didalam bak truck. Kemudian Terdakwa melempar linggis yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke bak samping kiri mobil truck sehingga potongan kayu bak truck terlepas dari kerangka bak truck dan terjatuh di samping kiri mobil truck, kemudian Terdakwa, DARMAWAN dan JUNAIDI melepas potongan kayu pada kerangka bak truck dan selanjutnya mengangkat potongan kayu bak truck dan diterima oleh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI yang berdiri didalam bak truck dan potongan kayu bak truck diletakkan di dalam bak truck;

- Bahwa benar Terdakwa membantu perbuatan DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut dikarenakan DARMAWAN mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang hasil dari penjualan mobil truck yang telah diambil oleh DARMAWAN yang mana perkataan DARMAWAN tersebut pada saat menelepon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika akan mengambil mobil truck milik orang lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama DARMAWAN dan JUNAIDI tersebut, saksi AGUS KUSDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Membantu Melakukan Penadahan** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ALIAS AHMAD** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membantu Melakukan Penadahan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ALIAS AHMAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah STNK No. 09882176, Satu unit mobil truck warna kuning kombinasi hijau tahun 2012, No. Pol. : M-8937-UA, Nomor Mesin : 4D34THY7444, Nomor Rangka : MHMFE74P4CK064535, atas nama M. DAHLAN alamat Dsn. Selatan Ds. Rang Penang Laok Kec. Propo Kab. Pamekasan;
 - Sebuah kunci kontak truck;
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kepala kuning dengan bak truck berwarna hijau dengan kondisi kayu bak truck ada yang dilepas, dengan Nomor Rangka MHMFE74PCK064535, Nomor Mesin 4D34THY7444 dan tanpa plat nomor kendaraan;
 - 9 (sembilan) buah potongan kayu berwarna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) buah baut;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau kombinasi warna silver;
- 1 (satu) pasang kerangka bak truck warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan kayu bak truck warna coklat;
- 1 (satu buah) kerangka bak truck warna hijau yang berada di belakang roda belakang bagian kiri;

Dikembalikan kepada saksi AGUS KUSDIANTORO

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna biru kombinasi warna hijau dengan nomor IMEI 1 : 357410/07/955446/5 IMEI 2 : 357411/07/955446/3, beserta kartu sim card XL dengan nomor 087759859041;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moafi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Munarwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Moafi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)